

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Dalam hukum islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbintenis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir yaitu akad yang merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku.¹⁶

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷ Definisi ini merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

B. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian dalam hukum islam meliputi:¹⁸

1. Asas Ibahah (*Mabda’ al-Ibahah*)

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007) hal. 47

¹⁷ *Ibid.*, hal. 68

¹⁸ *Ibid.*, hal 83

Asas ibadah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini merupakan keb alikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dalam tindakan hukum khususnya perjanjian, maka tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta' aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

3. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

4. Asas janji itu mengikat

Dalam al-qur'an dan hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan bahwa perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas keseimbangan

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan yang dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

7. Asas Amanah

Asas amanah ialah masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu

pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

8. Asas Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena di dorong kebutuhan. Dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang jelas.

C. Rukun Perjanjian

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:¹⁹

1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
3. Objek akad (*mahalul-‘aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd*)

¹⁹ *Ibid.*, hal 96

Ada pula perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhul fuqaha rukun akad terdiri atas:²⁰

1. *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli.
3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
4. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

D. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan suatu akad mempunyai syarat yang harus terpenuhi untuk menyempurnakan sebuah perjanjian. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi:²¹

1. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Akad bukan merupakan akad yang dilarang
5. Akad dapat memberikan faidah

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal.28

²¹ *Ibid.*, hal. 32

6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
7. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

E. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:²²

1. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

²² *Ibid.*, hal.33

F. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan tetap dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.²³ Mudharabah (*sleeping partnership*) disebut juga dengan qiradh atau muqaradah atau muamalah. Menurut ulama fiqh perbedaan itu terletak dalam kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap wilayah islam. Penduduk Irak menyebutnya dengan sebutan mudharabah atau muamalah. Sedangkan, masyarakat islam Madinah dan Hijaz menyebutnya dengan mudharabah atau qiradh.²⁴ Mudharabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan²⁵

Kontrak *silent partnership* (akad *mudharabah*) adalah jenis persekutuan khusus antara pekerja (partner aktif) dan pemilik modal (partner pasif) dimana si pekerja setuju untuk memutar modal dalam perdagangan dengan sistem bagi hasil atas profitnya.²⁶ Dalam bahasa hukum, mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.204

²⁴ Achmad Suyuti, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Jks, Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Lembaga Keuangan Syariah: (Tesis tidak diterbitkan, 2016)*, hal. 4

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal.112

²⁶ Muhammad Baqir As-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, hal 330

keuntungan, karena sebagai pemilik barang dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.²⁷

G. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Muzammil ayat 20, yang berbunyi :²⁸

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu,

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006). Hal 119-120

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004),

Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al-Baqarah ayat 282²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ

²⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.2

ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 وَيَعْلَمَ كُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Surat Al-Baqarah ayat 283³⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

³⁰ *Ibid.*, hal 241

Surat Al-Baqarah ayat 198³¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Surat Al-Jum'ah ayat 10³²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004)

³² *Ibid.*, hal 77

Surat An-Nisa ayat 29³³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Landasan dari Al-Hadits Yaitu :³⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
,وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: Jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah buka untuk diperjual-belikan”.

H. Syarat dan Rukun Mudharabah³⁵

a) Syarat Mudharabah menurut ulama Hanafiyah berupa ijab dan qabul

³³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*...., hal.60

³⁴ Muhammad bin Ismail Alkahlani, *Subulusalam*, juz 3, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushtofa Al-Babiy Al-Hallabi, 1960), hal. 76

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*...., hal 114

- b) Menurut ulama Malikiyah berupa *ra's al-mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (ijab qabul).
- c) Menurut ulama Syafi'iyah membagi rukun mudharabah terdiri dari :
 - 1) Pemilik modal yang menyerahkan modal
 - 2) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha
 - 3) Akad Muharabah, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- d) Syarat Mudharabah menurut jumhul ulama adalah :
 - 1) Modal dalam Mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan.
 - 2) Jumlah modal harus diketahui
 - 3) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang
 - 4) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha

I. Macam-Macam Mudharabah³⁶

- a) Mudharabah Muthlaq, yaitu pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya.
- b) Mudharabah Muqayyad, yaitu pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah...*, hal.

J. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah³⁷

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *yad al-amanah*, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

K. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Qamarul Huda, akad mudharabah akan berakhir apabila:³⁸

1. Salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi
2. Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad. Dalam hal ini, pengelola modal harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohnya.
3. Pekerja atau pemilik modal meninggal. Apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi, kecuali dengan izin ahli waris pemilik modal.

³⁷ Ali Yafie, Nazri Adlani, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/Dsn-Mui/Iv/2000*, hal 5

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hal. 118

L. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen/UUPK) ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹

M. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

1. Ketentuan Pembiayaan⁴⁰

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

³⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 1

⁴⁰ *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta:.....), hal.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Ketentuan Rukun dan Syarat Pembiayaan⁴¹

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

⁴¹ *Ibid.*, hal.

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan, disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Ketentuan Hukum Pembiayaan⁴²
 - a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali

⁴² *Ibid.*, Hal.

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang Bank Sampah Syariah (BSS) adalah sebagai berikut untuk menunjang penulisan skripsi yang ditulis sebagai pembanding terhadap penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafa'atur Rofi'ah pada tahun 2013 dengan judul pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah (studi di bank sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta), skripsi ini membahas mengenai Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaa sampah meliputi sosialisasi, pemetaan wilayah, perencanaan, pelatihan, dan proses penanganan di tempat, proses pengumpulan sampah, proses pengangkutan sampah dan proses pengelolaan sampah.⁴³ Persamaannya dengan penulis sama-sama membahas di tentang sampah sedangkan perbedaannya penulis mengfokuskan kepada pelaksanaan akad yang

⁴³ Syafa'atur Rofi'ah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)*, Skripsi: tidak diterbitkan, 2013

dilaksanakan di bank sampah syariah keluarga harapan desa jimbe kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

2. Tesis yang ditulis oleh Asna Jazillatul Chusna pada tahun 2015 dengan judul asuransi sampa di klinik Bumi Ayu Malang dalam tinjauan hukum bisnis syariah, tesis ini membahas mengenai asuransi sampah menggunakan akad tabarru' murni yang mengedepankan aspek tolong menolong, kemudian asuransi sampah menggunakan prinsip-prinsip asuransi syariah seperti prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, Kerelaan, larangan riba, larangan maisir, dan larangan gharar.⁴⁴ Persamaan dengan penulis sama-sama mengkaji tentang akad yang diterapkan pada asuransi sampah sedangkan perbedaannya penulis mengfokuskan kontrak Silent Partnership yang terjadi pada bank sampah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rozak pada tahun 2014 dengan judul peran bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam pemberdayaan perekonomian nasabah, skripsi ini membahas peran bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) terhadap meningkatkan perekonomian nasabah, pola pemberdayaan yang dilakukan bank sampah wpl melibatkan potensi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah. selain memberikan dampak bagi ekonomi nasabah, bank sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan

⁴⁴ Asna Jazillatul Chusna, *Asuransi Sampa Di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah*, Tesis: tidak diterbitkan, 2015

masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih.⁴⁵ Persamaannya dengan penulis ialah sama-sama mengkaji tentang bank sampah sedangkan perbedaannya penulis mengfokuskan proses terjadinya kontrak silent partnership yang terjadi pada bank sampah syariah Keluarga Harapan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aan Nuryani pada tahun 2012 dengan judul peranan bank sampah Gemah Ripah terhadap kesempatan kerja dan pendapatan keluarga di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, skripsi ini membahas peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap kesempatan kerja dan pendapatan keluarga di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁶ Persamaannya dengan penulis sama-sama mengkaji tentang bank sampah sedangkan perbedaannya penulis mengfokuskan kepada kontrak Silent Partnership yang terjadi pada bank sampah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Zamzami Umanansyah pada tahun 2015 dengan judul aplikasi fungsi-fungsi manajemen di bank sampah syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi ini membahas mengenai pentingnya manajemen dilaksanakan oleh sebuah lembaga guna peningkatan

⁴⁵ Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*, Skripsi: tidak diterbitkan, 2014

⁴⁶ Aan Nuryani, *Peranan Bank Sampah Gemah Ripah Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi: tidak diterbitkan, 2012

pendapatan pada Bank Sampah Syariah.⁴⁷ Persamaannya dengan penulis sama-sama mengkaji tentang objek yang sama yaitu Bank Sampah Syariah akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda

6. Skripsi yang ditulis oleh Asdriyandi Juliandoni pada tahun 2013 dengan judul pelaksanaan bank sampah dalam sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, skripsi ini membahas tentang pengelolaan sampah dan peran pemerintah daerah Kota Balikpapan.⁴⁸ Persamaannya sama sama mengkaji mengenai pengelolaan bank sampah, namun penulis lebih mengfokuskan pada proses terjadinya kontak pembiayaan pada bank sampah
7. Tesis yang ditulis oleh Andi Syahputra pada tahun 2015 dengan judul strategi komunikasi pengelola bank sampah Mutiara dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Tesis ini membahas mengenai strategi komunikasi pengelola bank sampah dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan di kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai kota Medan. Strategi dalam penentuan tujuan komunikasi dilakukan pengelola Bank Sampah Mutiara untuk penyebaran informasi, sosialisasi dan pameran melalui staf dan karyawan serta melibatkan Dinas Kebersihan Kota Medan, Kecamatan Kelurahan, tokoh masyarakat dan

⁴⁷ Zamzami Umanansyah, *Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen Di Bank Sampah Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya*, Skripsi tidak diterbitkan, 2015

⁴⁸ Asdriyandi Juliandoni, *Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*, Skripsi: tidak diterbitkan, 2013

masyarakat.⁴⁹ Persamaannya dengan penulis sama-sama mengkaji tentang pengelolaan sampah tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Syafa'atur Rofi'ah	sama-sama membahas di tentang sampah	penulis mengfokuskan kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan di bank sampah syariah keluarga harapan desa jimbe kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
2	Asna Jazillatul Chusna	sama-sama mengkaji tentang akad yang diterapkan	perbedaannya penulis mengfokuskan kontrak Silent Partnership yang terjadi pada bank sampah
3	Abdul Rozak	sama-sama mengkaji tentang Bank sampah	penulis mengfokuskan proses terjadinya Kontrak Silent Partnership yang terjadi pada bank sampah
4	Aan Nuryani	sama-sama megkaji tentang bank sampah	penulis mengfokuskan kepada kontrak Silent Partnership yang terjadi pada bank sampah
5	Zamzami Umanansyah	penulis sama-sama mengkaji tentang	fokus penelitian yang berbeda

⁴⁹ Andi Syahputra, *Strategi Komunikasi Pengelola Bank Sampah Mutiara Dalam Meningkatkan Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Dikelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Tesis tidak diterbitkan, 2015.

		objek yang sama yaitu Bank Sampah Syariah	
6	Asdriyandi Juliandoni	Persamaannya mengkaji mengenai Pegelolaan Bank Sampah,	penulis lebih mengfokuskan pada proses terjadinya kontak pembiayaan pada bank sampah
7	Andi Syahputra	Persamaannya dengan Penulis sama-sama mengkaji tentang Pengelolaan sampah	tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda